

Tanggal : 8 Agustus 2011 pukul 19.30
Topik wawancara : Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan
Narasumber : Widiyanto (Branch Manager)
Pewawancara : Hendi
W : Widiyanto H : Hendi

H : Selamat siang pak, saya dari Universitas Esa Unggul sedang melakukan riset mengenai Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan, boleh saya mewawancarai bapak ?

W : Siang, tentu saja boleh. Silahkan.

H : Saya melakukan wawancara terhadap bapak yang hanya berkaitan dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan yang ada di perusahaan ini.

W : Begitu ya. Baik saya siap.

H : Terima kasih pak.

H : Apa nama perusahaan ini ?

W : Perusahaan ini adalah PT. Aryaniaga Mitranusa.

H : Ada berapa pekerja yang bekerja di perusahaan ini ?

W : 18

H : Apakah sebelum bekerja pekerja dan perusahaan ada membuat Perjanjian Kerja ?

W : Ada

H : Apakah Perjanjian Kerja itu secara tertulis atau lisan ?

W : Perjanjian Kerja pihak Perusahaan dengan Pekerja hanya sekedar Perjanjian Kerja Lisan.

H : Kenapa pihak Perusahaan tidak mau melakukan Perjanjian Kerja secara tertulis?

W : Pihak Perusahaan merasa malas berurusan dengan pemerintah.

Kita ketahui untuk sekarang ini pemerintah bila kita membuat sesuatu tidak dikasih uang pelicin atau uang lebih. Prosesnya dalam membuat semakin lama. Untuk itu saya malas untuk berurusan dengan pemerintah

H : Oh begitu, lantas apakah tidak ada pekerja yang komplain akan tidak adanya Perjanjian Kerja secara tertulis?

W : Untuk sampai saat ini, tidak ada pekerja yang komplain.

H : Oh begitu, kalo mengenai Peraturan Perusahaan yang ada di perusahaan ini bagaimana pak? Apakah tertulis atau tidak ada.

W : Kalo untuk Peraturan Perusahaan di perusahaan ini sendiri hanya peraturan yang dibuat manajemen pihak direksi yang berupa pembicaraan atau lisan saja.

H : Sebenarnya pak Widi tahu tidak apa akibatnya jika Peraturan Perusahaan tidak ada dibuat secara tidak tertulis?

W : Kalau tidak ada Peraturan Perusahaan saya tahu akibatnya bagi pekerja-pekerja yang bekerja di perusahaan ini tapi kalau tidak dibuat secara tertulis saya tidak tahu emangnya kalau Peraturan Perusahaan tidak dibuat secara tertulis apa akibatnya?

H : Kalau Perusahaan pak Widi yang sudah mempunyai pekerja 10 orang atau lebih berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “ Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat

yang ditunjuk. “ Apabila perusahaan pak Widi sudah memenuhi persyaratan tersebut, pak Widi wajib membuat Peraturan Perusahaan jika tidak Perusahaan pak Widi sudah melanggar Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perusahaan pak Widi bisa dikenakan sanksi Pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 berdasarkan yang tercantum di dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

W : Oh begitu ya, saya mengucapkan terima kasih kepada pak Hendi karena sudah banyak memberikan informasi-informasi penting buat saya.

H : Sama-sama pak Widi. Saya juga berterima kasih kepada pak Widi karena pak Widi bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk saya wawancarai hari ini sangat membantu saya banget dalam menambah data riset saya. Terima kasih atas waktu dan informasinya pak Widi.

W : Sama-sama. Terima kasih.